

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
NOMOR: 1568 / PID.B / 2018 / PN MKS**



**GILANG ANUGRAH  
4516060191**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
2022**

**LEMBAR JUDUL**

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
NOMOR: 1568 / PID.B / 2018 / PN MKS**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana

Peminatan Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**GILANG ANUGRAH**

**4516060191**

Pada

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2022**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi dengan judul “Perbarengan Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1568/Pid.B/2018/PN.Mks” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

NAMA : GILANG ANUGRAH

NIM : 4516060191 PROG.STUDI

PROG.STUDI /FAK. : ILMU HUKUM/HUKUM

Makassar, 24 Febuari 2022



GILANG ANUGRAH

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 074/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 24 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Gilang Anugrah** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060191** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


### Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Gilang Anugrah

NIM : 4516060191

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul: A.395/FH/UNIBOS/XII/2019

Tgl. Pendaftaran Judul : 26 Desember 2019


Judul Skripsi : Perbarengan Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1568/Pid.B/2018/PN.Mks

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, **24** Febuari 2022

Disetujui:

Pembimbing I,

  
DR. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
NIDN. 0905126202

Pembimbing II,

  
HJ. Siti Zubaidah, S.H., M.H.  
NIDN. 0912046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,



DR. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
NIDN. 0905126202

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan Bahwa:

Nama : Gilang Anugrah

NIM : 4516060191

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul: A.395/FH/UNIBOS/XII/2019

Tgl. Pendaftaran Judul : 26 Desember 2019

Judul Skripsi : Perbarengan Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan  
Negeri Makassar Nomor : 1568/Pid.B/2018/PN.Mks

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, **24** Febuari 2022

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
NIDN. 0905126202

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “Perbarengan Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1568/Pid.B/2018/PN.Mks”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
3. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Bosowa;

5. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. Pembimbing 1 dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Prof. Marwan Mas, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku tim penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Bosowa khususnya pada Fakultas Hukum yang telah memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis di berbagai macam mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
8. Bapak dan Ibu Staf fakultas yang senantiasa membantu penulis dalam hal melengkapi berkas administrasi hingga penyusunan skripsi ini selesai;
9. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Makassar beserta staf yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Kepada Ibu Hakim Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama dalam proses penelitian skripsi ini.
11. Kepada Istriku tercinta, keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis, serta keluarga dari Bapak dan Ibu dimanapun berada yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
12. Kepada Komandan, Senior di Ditreskrimsus Polda Sulsel yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk selalu mencari ilmu dan di

amalkan dalam bertugas di instansi tercinta yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.

13. Kepada Angkatan 440 Diktuk Brigadir Polri yang ada di Sulawesi Selatan khususnya pengiriman dari Jawa Barat yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
14. Kepada teman-teman kampus khususnya angkatan 2016 Fakultas Hukum Non Reguler yang telah bersama-sama menimba ilmu di kampus tercinta serta dukungan dan semangat kepada penulis.
15. Seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga Penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini. Meskipun ucapan itu tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membalasnya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Februari 2022

Penulis

Gilang Anugrah

## ABSTRAK

**GILANG ANUGRAH (4516060191), PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR : 1568/Pid.B/2018/PN.Mks.** Dibimbingan oleh **Ruslan Renggong**, sebagai pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbarengan yang terjadi dan Untuk mengetahui system pemidanaan yang diterapkan terhadap tindak pidana pembarengan putusan Nomor: 1568/Pid.B/2018/ PN. Mks. yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh secara yuridis normatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai pelaksanaan penegakkan hukum. Bentuk Perbarengan Yang Terjadi Pada Putusan Nomor: 1568/PID.B/2018/ PN. MKS yaitu *Concursus realis* dimana fakta-fakta yang terjadi adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana, kemudian dalam Sistem Pemidanaan Yang Diterapkan Dalam Putusan Nomor: 1568/PID.B/2018/ PN. MKS yaitu *Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel)* yaitu bila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja.

**Kata Kunci : Perbarengan Tindak Pidana, Penegakkan Hukum, Sanksi Pidana.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN... ..</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana .....	8
B. Pengertian Perbarengan ( <i>Concursus</i> ) .....	13
C. Bentuk-Bentuk Perbarengan .....	18
D. Sistem Penjatuhan Pidana.....	27

E. Sistem Penjatuhan Pidana dalam Perbarengan.....	32
--	----

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Perbarengan Yang Terjadi Pada Putusan Nomor: 1568/PID.B/2018/ PN. MKS .....	44
B. Sistem Pemidanaan Yang Diterapkan Dalam Putusan Nomor: 1568/PID.B/2018/ PN. MKS.....	49

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*)” tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*) dan “Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (dasar hukum). Tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Demikian pula dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selain itu, tergegas pula dalam *idealisme* negara kita bahwa Pancasila adalah sebagai sistem hukum, dimana ia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum indonesia. Pada intinya, Pancasila bertujuan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas pernyataan-pernyataan tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan sistem Negara Indonesia.

Upaya pembentukan hukum di Indonesia merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan

adalah suatu proses yang dialami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan, maka kegiatan pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan banyak dengan hal itu, orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil kumulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.

Pada dasarnya setiap warga Negara di Indonesia ingin mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum. Hukum positif di Indonesia sudah sangat lah jelas mengatur peraturan-peraturan yang mengikat terhadap semua warga Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia berusaha menciptakan keadilan melalui aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Secara teoritis, aturan tersebut sudah baik, namun pada kenyataannya masih sering di temukan baik pelanggaran maupun kurangnya pengetahuan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penulis berusaha mengupas sedikit dari aturan-aturan yang ada di dalam KUHP. Menurut pandangan penulis perbuatan tindak pidana yang terjadi pada saat ini memerlukan penanganan yang serius. Para penegak hukum diharapkan kemampuannya dalam menerapkan aturan-aturan yang terkandung dalam KUHP. Penulis tertarik membahas mengenai perbarengan dikarenakan tindak pidana yang terkandung di dalamnya cenderung terlalu sederhana, namun dapat menimbulkan

ketidakadilan dalam pertanggungjawaban tindak pidana tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari pelanggaran ataupun kurangnya pengetahuan akan tindak pidana perbarengan. Pelanggaran atau kurangnya pengetahuan tersebut tentu saja mengakibatkan ketidakadilan baik kepada korban tindak pidana bahkan kepada pelaku tindak pidana juga.

Pada penulisan skripsi berikut penulis berusaha mengupas mengenai tindak pidana perbarengan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagai atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidak diperlukan.<sup>1</sup>

Terdapat tiga macam gabungan tindak pidana, yaitu:

1. Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan berupa satu perbuatan” (*eendaadsche samenloop*), diatur dalam pasal 63 KUHP.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, bagian 2 (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2011), Hlm. 109

2. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), diatur dalam pasal 64 KUHP.
3. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” (*meerdaadsche samenloop*), diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP.

Dari ketiga macam gabungan (*Sameloop*) ini, yang benar-benar merupakan gabungan adalah yang tersebut nomor 3, yaitu beberapa perbuatan digabungkan menjadi satu, maka juga dinamakan *Concursus Idealis* karena sebenarnya tidak ada hal-hal yang digabungkan, tetapi ada satu perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa pasal ketentuan hukum pidana.<sup>2</sup>

*Concursus Idealis* ini disinggung dalam pasal 63 ayat KUHPidana , yang berbunyi:

“jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanya dikenakan satu saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya “.<sup>3</sup>

*Concursus realis* membuka uraiannya tentang *Concursus realis* dengan catatan bahwa jurisprudensi baru mengenai pasal 63 KUHPidana telah sangat memperluas

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi ketiga (Bandung,Refika Aditama:2009), Hlm. 142-143.

<sup>3</sup> E. Utrecht, Rangkain Sari Kuliah Hukum Pidana II (Surabaya,Pustaka Tinta Emas:2000), Hlm. 139.

lapangan *Concursus realis* itu. tetapi pengarang ini menegaskan bahwa diperluasnya lapangan *Concursus realis* itu belum melenyapkan lapangan *Concursus Idealis*. Gabungan dapat didefenisikan seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara serempak yang kemudian Hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut dalam pernah dijatuhi hukuman.

Dengan melihat uraian diatas penulis tertarik untuk menulis dan membahas mengenai bagaimana pertanggung jawaban seseorang yang melakukan gabungan beberapa tindak pidana dengan mengangkat judul skripsi “**PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (Nomor : 1568 / Pid.B / 2018 / PN MKS) ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian dalam identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perbarengan yang terjadi pada putusan Nomor: 1568/Pid.B/2018/ PN. Mks?
2. Bagaimanakah Sistem pemidanaan yang diterapkan dalam putusan Nomor: 1568/Pid.B/2018/ PN. Mks?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap usaha maupun kegiatan mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan akan dapat memberikan kegunaan dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perbarengan yang terjadi pada putusan Nomor: 1568/Pid.B/2018/ PN. Mks.
2. Untuk mengetahui system pemidanaan yang diterapkan terhadap tindak pidana pembarengan putusan Nomor: 1568/Pid.B/2018/ PN. Mks.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya mengenai dalam masalah tindak pidana pembarengan putusan Nomor :1568/Pid.B/2018/ PN.Mks.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat membantu dalam pengembangan dari segi ilmu hukum pidana khususnya dengan perkembangan dari suatu tindak pidana.

#### **3. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk menegaskan bagaimana tindak pidana perbarengan dalam penyelesaian perkara pidana serta dapat dijadikan tuntunan bagi para pihak dalam melakukan suatu penelitian maupun dalam penerapannya sebagai bahan hukum baik di lingkup lembaga pendidikan maupun di lingkup peradilan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* kadang-kadang juga memakai istilah *strafbaar feit*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>4</sup>

Menurut Pompe<sup>5</sup> perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Sedangkan Van Hamel<sup>6</sup> menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

E. Utrecht<sup>7</sup> memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Namun Utrecht<sup>8</sup> menganjurkan pemakaian

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 2012, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.7

<sup>5</sup> P.A.F, Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang 2018. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta, PT. Sinar Grafika. hlm.180

<sup>6</sup> Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.225

istilah “peristiwa pidana”, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verziuum* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Kartanegara yang menggunakan istilah “tindak pidana”

Moeljatno<sup>9</sup> sendiri memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak “ lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Keanekaragaman penggunaan istilah tersebut, pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni berangkat dari *Strafbaar Feit* yang berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan secara harfiah berarti peristiwa pidana.<sup>10</sup>

Masih banyak lagi pakar hukum lainnya di antaranya Van Hamel yang mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang- undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Sementara Vos mendefinisikan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

---

<sup>7</sup> Marpaung, Op.Cit. hlm 7

<sup>8</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta. 2002, hlm. 207

<sup>9</sup> Marpaung, Op .Cit. hlm 7

<sup>10</sup> Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, Paranada Media Group, Jakarta, 2015. Hlm

Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*).<sup>11</sup>

Simons<sup>12</sup> memberikan definisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai berikut:

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Van Hattum<sup>13</sup> mengatakan:

Oleh karena dengan perkataan “*strafbaar feit*” itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun juga disebut “*bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid*”, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.

Pengertian tindak pidana menurut Faried<sup>14</sup> mengatakan bahwa:

“Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

---

<sup>11</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Op.Cit. hlm 205.

<sup>12</sup> Marpaung, Op.Cit. hlm 8

<sup>13</sup> Lamintang, Op.Cit. hlm 183

<sup>14</sup> Ibid. hlm 184

Menurut Van Hattum,<sup>15</sup> semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur – unsur delik.

Syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah :

- a. dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, dan
- d. pelaku tersebut dapat dihukum.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Pompe<sup>16</sup> menyebutkan bahwa, ada tiga elemen suatu delik yaitu:

- a. unsur melawan hukum,
- b. unsur kesalahan, dan
- c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

Menurut Moekjatno<sup>17</sup> dapat dikethui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (Melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>18</sup>

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

<sup>15</sup> Jur Andi Hamzah , Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 20

<sup>16</sup> Kansil, Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, Hln

<sup>17</sup> Moeljatno, asas-asas Hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

<sup>18</sup> Erdianto Effendi, Hukum PIDana Indonesia –Suatu Pengantar, Rafika Aditama, 2014, Hlm 98.

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. suatu tindakan;
2. suatu akibat dan;
3. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).<sup>20</sup>

Sedangkan menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:<sup>21</sup>

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
  - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

<sup>19</sup> Eddy Hiarij O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta, 2015. Hlm

<sup>20</sup> Marpaung. Op.Cit, hlm 10

<sup>21</sup> Tongat, 2002, Hukum Pidana Materii,. Malang, UMM Press. hlm 3-5

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
  - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
  - b. Kesalahan (*schuld*) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
    - 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
    - 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
    - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

## **B. Pengertian Perbarengan**

Perbarengan tindak pidana (*concursum*), dalam arti Belanda juga disebut *samenloop*, adalah “gabungan beberapa tindak pidana” ataupun “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Dari ini diartikan bahwa peristiwa pidana itu bisa dikatakan *concursum* bila mana seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan suatu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum. Apabila seseorang

melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana/perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan terhadap salah satu pelanggaran dari peraturan pidana itu belumlah dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut terhadap beberapa pelanggaran pidana itu dan diadili sekaligus.

Jika berbicara tentang definisi *Concursus* (*samenloop* atau perbarengan delik) terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para pakar sendiri. Disamping definisi yang berbeda tetapi juga penggunaan kata lain selain *Concursus* sendiri. Jika kita membaca literatur dari beberapa pakar yang menjelaskan tentang *Concursus* ini, masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda pula.

Jadi, menurut H.M. Rasyid dan Fahmi Raghil<sup>22</sup>

“yang merupakan pokok persoalan dalam ajaran *conkursus* ini ialah: tentang perhitungan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan beberapa tindak pidana. Pada dasarnya, ajaran *conkursus* ini bersandarkan kepada pidana yang terberat. Akan tetapi di dalam praktik tidak timbul kesulitan, oleh karena, hakim ternyata apabila menghadapi peristiwa semacam ini, jarang sekali menjatuhkan pidana yang terberat.”

Menurut Mahrus Ali,<sup>23</sup>

“Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan Pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*sameloop van strafbare feiten*). Menyangkut istilah *sameloop van strafbare feiten* atau bahasa jerman *verbrechens konkurrenz* (gabungan delik), ada pakar yang mempersoalkan seperti Von Liszt menyebutnya *gesetzeskonkurrenz* (gabungan peraturan undang-undang karena satu perbuatan atau feit (seperti dimaksud pasal 63 ayat 1 KUHP) hanya dapat mengakibatkan satu feit saja. Oleh karena itu, Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama

<sup>22</sup> I Made Widnyana, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center:2010), Hlm. 26-266

<sup>23</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cet. III; Jakarta Sinar Grafika, 2012), hlm 134.

kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.”

Sedangkan Menurut Frans Marmis<sup>24</sup>,

“Perbarengan tindak pidana adalah peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.

Sementara Lamintang<sup>25</sup> menggunakan istilah *samenloop* dengan memberikan pengertian:

"apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan."

Waluyadi<sup>26</sup> membagi tiga pengertian pokok dari *Concursus*, yaitu:

1. Seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar.
2. Beberapa delik yang dilakukan seseorang dan hakim belum pernah memutus satu pun diantaranya.
3. Putusan hakim terhadap delik yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.

Lebih lanjut menambahkan definisi dari yang dijelaskan di atas:

"Dengan beberapa pengertian pokok tersebut di atas, maka *Concursus* dapat didefinisikan seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang kemudian hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman."

<sup>24</sup> Frans Marmis, Hukum Pidana umum dan tertulis DI Indonesia (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2013), Hlm. 225.

<sup>25</sup> Lamintang, Op.cit. hlm 672

<sup>26</sup> Waluyadi. 2003. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta Djambatan, hlm 160

Jika melihat beberapa pengertian di atas fokusnya sama bahwa apa yang disebut dengan perbarengan delik atau pun *samenloop* tadi mengarah pada adanya beberapa perbuatan yang melanggar aturan hukum, yang dilakukan oleh satu orang yang sama dan dari beberapa perbuatan tersebut belum ada satu perbuatan pun yang diputuskan oleh hakim.

Namun, terkadang antara perbarengan dengan pengulangan (*recidive*) tidak terlalu jauh perbedaannya yang membedakan hanyalah bahwa dalam *recidive* tersebut pelaku perbuatan sudah pernah menjalani hukuman atau dijatuhkan oleh hakim terlebih dahulu atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Chazawi memberikan perbedaan diantara keduanya:

"pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu delik yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalannya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan."

Lebih lanjut menambahkan:

"apabila di dalam jangka waktu seperti dimaksudkan di atas, orang tersebut pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan, maka orang tidak dapat lagi berbicara mengenai adanya suatu *samenloop*, melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu *recidive* seperti yang dimaksudkan di dalam BAB ke-XXXI dari Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang tersebut, Utrecht mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:

1. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua delik tidak telah ditetapkan satu pidana karena delik yang paling awal di

antara kedua delik itu. Dalam hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum dua puluh tahun (15 tahun ditambah sepertiganya, Pasal 65 KUHP)

2. Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan di sini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya.
3. Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka di sini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap delik itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum masing-masing yang diancamkan pada beberapa delik tersebut.

Ketentuan mengenai perbarengan (*Concursus*) pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu delik di mana semua delik itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkritnya ketentuan tentang *Concursus* itu mengatur dan menentukan mengenai:

1. Cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara.
2. Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang yang telah melakukan delik lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

### **C. Bentuk - Bentuk Perbarengan**

Ada tiga bentuk-bentuk perbarengan sebagai berikut:

#### *1. Concursus Idealis / Eendaadse Samenloop*

*Concursus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP, yang mengatur:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam aturan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Jika menyimak isi Pasal 63 ayat (1) tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa maksud dari kata "suatu perbuatan masuk dalam satu aturan pidana", itu menunjukkan bahwa dalam satu perbuatan pidana sekaligus melanggar beberapa aturan pidana yang berlaku.

Marpaung<sup>27</sup> berpendapat bahwa dalam *Concursus idealis* satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana. Dalam hal yang demikian, yang diterapkan hanya satu norma/aturan pidana yakni yang ancaman hukumannya terberat. Hal yang demikian tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan. Selain itu, Pasal 63 ayat (2) KUHP, menentukan bahwa jika ada aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Aturan khusus tersebut umumnya telah mencakup semua unsur aturan umum ditambah satu atau lebih unsur lain. Jadi *eendaadsche samenloop* yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.

*Concursus idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idialis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.<sup>28</sup>

Hazewinkel Suringa<sup>29</sup> berpendapat, bahwa Pasal 63 KUHP itu tidak mengatur masalah penentuan hukuman atau masalah berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, melainkan ia mengatur masalah pemberlakuan undang-undang.

Widnyana berpendapat apabila seseorang melakukan perbuatan dan dengan dilakukannya satu perbuatan itu, melanggar beberapa peraturan hokum pidana, dengan demikian ia melakukan beberapa delik. Apabila melihat rumusan Pasal 63 ayat (1)

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 32 - 35

<sup>28</sup> Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, Oktober 2018. "Tinjauan Tentang Sistem Pidana dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No 2, [http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/889/pdf\\_1](http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/889/pdf_1). Kamis, 10 Februari 2022.

<sup>29</sup> Lamintang, *Op.Cit.* hlm 686

KUHP tersebut diatas, dirumuskan beberapa “*feit*” yang dalam doktrin menimbulkan pengertian yang berbeda-beda yaitu:

- 1) Ada yang menafsirkan “*materiil feit / feit materiil*” yaitu perbuatan manusia yang dilakukan dengan kekuatan jasmaniah, seperti memukul, membunuh dsb.
- 2) *Strafbaareit* menurut Moeljatno adalah perbuatan yang diancam dengan pidana barang siapa melanggar aturan itu.
- 3) *Feit* juga diartikan “*misdadig voorvall*” yaitu serentetan perbuatan yang semuanya merupakan perbuatan pidana tanpa memperdulikan perbuatan pidana apa.
- 4) *Feit* juga dapat dipandang dari sudut Hukum Acara Pidana, yaitu perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan kepada terdakwa mengenai perbuatan tertentu.<sup>30</sup>

## 2. *Concursus realis / Meerdaadse Samenloop*

*Concursus realis* ini diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHP, yang selengkapnya diatur sebagai berikut:

### a. Pasal 65 KUHP

- (1) Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman;

---

<sup>30</sup> I Made Widnyana, Op.cit. Hlm 69

- (2) Lama yang tertinggi dari hukuman itu adalah jumlah hukuman-hukuman tertinggi atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

b. Pasal 66 KUHP

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya;
- (2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing delik yang berdiri sendiri tersebut dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan.

Dari ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP dan di dalam Pasal 66 ayat (1) KUHP tersebut di atas, kita dapat mengetahui bahwa di dalam pengertian *Concursus realis* ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, pembentuk undang-undang menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulatie van straffen* (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan<sup>31</sup> Dalam arti bahwa penumpukan hukuman-hukuman itu tidak boleh terlalu berat, akan tetapi juga tidak boleh terlalu ringan.

c. Pasal 70 KUHP

---

<sup>31</sup> Lamintang, Op.Cit. hlm 699

Adapun isi dari Pasal 70 KUHP yang mengatur tentang *Concursus realis* ini, diatur sebagai berikut:

- (1) Jika ada gabungan secara yang termaksud dalam Pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP disebut menganut sistem kumulasi terbatas dan Pasal 70 KUHP disebut menganut sistem *absorpsi* diperkeras. Adapun pelanggaran dengan pelanggaran disebut kumulasi murni. Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan dibedakan menurut macamnya perbarengan perbuatan. Chazawi mengatakan mengenai perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verschepde absorbs stelsel*), yaitu dijatuhi satu pidana saja (ayat 1) dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap delik itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 2).
2. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66), penjatuhan

pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatie stelsel*), artinya masing-masing kejahatan itu diterapkan, yakni pada si pembuatnya dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 1). Apabila kejahatan yang satu diancam dengan pidana denda sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana hilang kemerdekaan (penjara atau kurungan), maka untuk pidana denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda.

3. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya menggunakan sistem kumulasi murni (*het zuivere cumulatie stelsel*), demikian juga;
4. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran, menggunakan sistem kumulasi murni, artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan batas tertentu.

Jadi jelaslah bahwa dalam hal perbarengan perbuatan ada beberapa system pemidanaan yang digunakan. Pada sistem yang pertama hisapan yang diperberat (*absorpsi diperkeras*) berlaku pada beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya, misalnya antara pemerasan (Pasal 368, maksimum 9 tahun penjara) dengan pembunuhan (Pasal 338, maksimum 15 tahun penjara). Disebut sistem hisapan, karena hanya dijatuhkan satu pidana saja, dan disebut

diperberat karena dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terberat. Satu tambah sepertiga adalah maksimumnya, artinya tidak boleh lebih berat dari padanya.

Pada sistem yang kedua (kumulasi terbatas) dalam penjatuhan pidananya diterapkan pidana pada si pembuatnya untuk setiap kejahatan yang dilakukannya, namun dibatasi ialah pidana-pidana yang dijatuhkan itu apabila dijumlahkan maka jumlahnya tidak boleh melebihi dari yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pada sistem yang ketiga (kumulasi murni) mengatakan, jelas tidak ada pemberatan pidana maupun peringanan pidana, karena baik pelanggaran maupun kejahatan dalam perbarengan peraturan itu dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan.<sup>32</sup>

Menurut Marpaung<sup>33</sup> (*meerdaadsche samenloop*), yaitu apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.

*Concursus realis* terjadi dalam hal fakta-fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana, dilakukan oleh seseorang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak / belum diputuskan pidana terhadap salah satunya. Fakta-fakta itu tidak perlu merupakan fakta-fakta yang sejenis dan tidak perlu ada hubungan diantaranya. Misalnya seseorang pada suatu hari mencuri sepeda motor, kemudian pada hari lain melakukan penganiayaan dan hari berikutnya melakukan pelanggaran lalu lintas, maka disini telah terjadi *concursus realis*. Selanjutnya KUHP dalam *Concursus realis* ini

---

<sup>32</sup> Ibid. hlm 144-148

<sup>33</sup> Leden Marpaung, Op.Cit, hlm.32

mengadakan pembedaan yang berhubungan dengan penjatuhan pidana, yaitu dalam hal:

- 1) Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis
  - 2) Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis
  - 3) Pelanggaran-pelanggaran
3. Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*)

Perbuatan berlanjut ini ada yang mengistilahkan dengan “Perbuatan Terus-Menerus“, artinya perbuatan terus-menerus itu ada apabil beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam Pasal 64 KUHP dan merupakan salah satu bentuk daripada *concursum realis*. Ketentuan dalam pasal ini mengatakan bahwa “perbuatan itu berhubungan sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut“. Ketentuan itu tidak menjelaskan apa-apa, akan tetapi MvT menyebutkan adanya 3 (tiga) syarat untuk adanya perbuatan berlanjut / *voorgezette handeling*, yaitu:

- 1) Harus adanya keputusan kehendak dari pelaku
- 2) Delik-delik itu harus sejenis
- 3) Waktu antara saat-saat dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid. Hlm 185-186

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.<sup>35</sup>

Dalam BAB ke-VI buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, pembentuk undang-undang bukan hanya mengatur masalah *eendaadse samenloop* (*Concursus idealis*) dan masalah *meerdaadse samenloop* (*Concursus realis*), melainkan juga mengatur apa yang disebut dengan *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut).

Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1), yang menetapkan:

"jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana yang pokok yang paling berat."

Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut pada rumusan ayat di atas, pada dasarnya adalah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

Berdasarkan rumusan ayat satu tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut, yaitu:

---

<sup>35</sup> Leden Marpaung, Op.Cit, hlm.32

a) Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa: Pelanggaran atau Kejahatan.

b) Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Suatu perbuatan dikatakan termasuk dalam kategori perbuatan berlanjut apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat.
2. Delik yang dilakukan itu haruslah sejenis,
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.

#### **D. Sistem Penjatuhan Pidana**

Berkenaan dengan pembedaan atau sistem penjatuhan pidananya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai empat sistem (*stelsel*) dalam *Concursus*, yaitu:

##### *1. Stelsel Absorpsi (Absorptie Stelsel)*

Bila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.

Menurut Satochid Kartanegara, apabila seorang melakukan perbuatan yang merupakan beberapa delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman yang bermacam-macam, maka azas *absorsi* ini:

“walaupun orang tersebut telah melakukan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan hukuman tersendiri, terhadap orang tersebut hanya dijatuhi hukuman saja, dan hukuman yang diancamkan terhadap delik-delik itu, dan hukuman itu umumnya adalah hukuman terberat yang diancamkan antara delik-delik yang dilakukannya”.

Contoh : A melakukan 3 tindak pidana, tomdal pidana ke-1 diancam 1 tahun penjara, yang ke-2, diancam 2 tahun penjara dan yang ke 3, diancam 3 tahun penjara. Maka menurut stelsel ini yang dijatuhkan hanya satu pidana saja yakni pidana yang terberat. Oleh karena itu terhadap A dijatuhi pidana maksimum 3 tahun.

## 2. *Stelsel Kumulasi (Cumulatie Stelsel)*

Jika tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semuanya dijatuhkan, maka cara demikian disebut *cumulatiea stelsel*.

Menurut Satochid Kartanegara, apabila seorang melakukan beberapa perbuatan delik, yang diancam dengan hukuman sendiri-sendiri, maka berdasarkan azas ini :

“tiap-tiap hukuman yang diancam, terhadap tiap-tiap delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan pada orang itu, sehingga orang-orang itu, misalnya melakukan lima jenis delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri, maka kelima hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing delik tadi, dijatuhkan semuanya”

Contoh : dalam peristiwa pada ad.1 di atas tadi, maka si A dijatuhi 3 sanksi pidana, yang jumlahnya maksimum 6 tahun (yakni 1 + 2 + 3 tahun). Dalam hal ini mungkin saja hakim menjatuhkan pidana: untuk tindak pidana kesatu dijatuhi maksimum yakni 1 tahun, yang kedua hanya 1 tahun 6 bulan dan yang ketiga 10 bulan, sehingga berjumlah 3 tahun 4 bulan penjara. Patut dicatat, bahwa ini hanya sekedar contoh untuk menerangkan arti *cumulatiea stelsel*, sebab dalam kenyataannya tidak ada kemungkinan seperti itu. Dengan kata lain KUHPidana tidak mengenal sistem kumulasi penjatuhan pidana.

Patut dicatat, bahwa ini hanya sekedar contoh untuk menerangkan arti *cumulatiewa stelsel*, sebab dalam kenyataannya tidak ada kemungkinan seperti itu. Dengan kata lain KUHPidana tidak mengenal sistem kumulasi penjatuhan pidana.

Macam-Macam *Stelsel* Kumulasi sebagai berikut:

1) *Stelsel* kumulasi terbatas

Dalam hal ini, dipakai *stelsel* kumulasi dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan suatu persentase tertentu.<sup>11</sup> Menurut Erdianto Effendi, ada dua *stelsel* pokok pemidanaan untuk perbarengan, yaitu *stelsel* komulasi dan *stelsel absorpsi* murni, sedangkan *stelsel* antara adalah *stelsel* komulasi terbatas dan *stelsel absorpsi* dipertajam.

2) *Stelsel* komulasi murni atau *stelsel* penjumlahan murni.

Menurut *stelsel* ini, untuk setiap tindak pidana diancamkan/dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Jadi apabila seseorang melakukan 3 tindak pidana yang masing-masing ancaman pidananya maksimum 5 bulan, 4 bulan dan 3 bulan, maka jumlah komulasi maksimum ancaman adalah 12 bulan.

3) *Stelsel absorpsi* murni atau *stelsel* penyerapan murni

Menurut *stelsel* ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. Penggunaan *stelsel* ini

sudah dielakkan apabila salah satu tindak pidana di antaranya diancam dengan pidana yang tertinggi misalnya pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun.

4) *Stelsel* komulasi terbatas

*Stelsel* ini dapat dikatakan sebagai bentuk antara atau bentuk tengah dari *stelsel* komulsi murni atau *stelsel* penjumlahan murni dan *stelsel absorpsi* murni atau *stelsel* penyerapan murni. Artinya untuk setiap tindak pidana dikenakan masing-masing ancaman yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi. Misalnya 2 tindak pidana yang masing-masing diancam dengan maksimum 6 dan 4 tahun. Pabila ditentukan maksimum penambahan sepertiga dari yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut adalah 6 tahun + sepertiga x 6 tahun=8 tahun.

5) *Stelsel* penyerapan dipertajam

*Stelsel* ini merupakan variant dari *stelsel* komulasi terbatas. Menurut *stelsel* ini, tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut

*stelsel* ini hampir sama dengan *stelsel* komulasi terbatas, yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah sepertiganya.<sup>36</sup>

### 3. *Stelsel* Komulasi Terbatas (*Verscherpte Absorptie Stelsel*)

Dua *stelsel* di atas dinamakan *stelsel* pokok, oleh karena ada dua *stelsel* lagi yang merupakan variasinya, yang disebut *stelsel* antara. *Verscherpte Absorptie stelsel* adalah merupakan variasi dari *absorptive stelsel*. Jika *absorptive stelsel* di atas dihadapkan dengan *stelsel* ini, ia akan disebut: “*zuiver absorptive stelsel*” (*stelsel absorptive* asli/murni).

Menurut Satochid Kartanegara, apabila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri. Maka berdasarkan azas ini:

Contoh: dalam contoh ad.1 di atas, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada A ialah satu pidana saja, yakni yang maksimum 3 tahun ( $1/3 \times 3 \text{ tahun} = 4 \text{ tahun}$ )

“atas orang tersebut dijatuhkan satu hukuman saja, yaitu hukuman yang terberat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delik-delik itu, akan tetapi satu hukuman itu ditambah dengan pertiganya”

Dalam *verscheppte absorptive stelsel* ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terbatas, akan tetapi ditambah dengan 1/3 nya.

Contoh: dalam contoh ad.1 di atas, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada A ialah satu pidana saja, yakni yang maksimum 3 tahun ( $1/3 \times 3 \text{ tahun} = 4 \text{ tahun}$ ).

### 4. *Stelsel* Penyerapan dipertajam (*Gemagtigde Cumulatie Stelsel*)

<sup>36</sup> Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 188.

Stelsel ini merupakan variasi dari stelsel ke-2. Dalam *gemetigde cumulatieve stelsel*, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah  $\frac{1}{3}$ nya. Menurut Satochid Kartanegara, apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri, maka jika menggunakan azas ini :

Contoh: dalam peristiwa di atas, maka ketiga pidana itu dijatuhkan semua, akan tetapi jumlah tertingginya bukan 6 tahun, tetapi  $3 \text{ tahun} + (\frac{1}{3} \times 3 \text{ tahun}) = 4 \text{ tahun}$ . Patut dicatat bahwa stelsel ini merupakan variasi dari stelsel kedua sebagaimana telah diuraikan diatas.

#### **E. Sistem Penjatuhan Pidana dalam Perbarengan**

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang mengatur Sistem Penjatuhan Pidana dalam Perbarengan sebagai berikut:

##### **1. Pasal 63 KUHP**

Berbunyi yaitu:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam aturan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Pasal 63 KUHP ini termasuk bentuk dari Perbarengan Peraturan / *Concursus Idealis* yang menentukan apabila suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana, maka hanya satu pasal dilakukan, jika

hukumannya berlainan, pasal yang memuat hukuman diperberat. Sistem pidana yang dipakai adalah Sistem *Absorpsi* yaitu hanya dibebankan pidana pokok yang terberat, hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu, dan jika di antara aturan – aturan pidana itu berbeda – beda ancaman pidananya, maka yang dikenakan adalah terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya, dan apabila satu perbuatan itu masuk dalam aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana khusus, maka yang dikenakan adalah terhadap aturan pidana khusus itu saja.<sup>37</sup>

Jika berdasarkan ketentuan Pasal 63 mengenai sistem hisapan pada perbarengan peraturan ini, dapat dikenakan pada 3 (tiga) kemungkinan, ialah:

- 1) Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang sama berat;
- 2) Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokoknya tidak sama berat;
- 3) Pada perbarengan peraturan dimana satu perbuatan itu masuk atau diatur dalam suatu aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana yang khusus.

## 2. Pasal 64 KUHP

Berbunyi yaitu:

"jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan

---

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana. Yogyakarta: Rajawali Pers. Hlm. 179.

pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana yang pokok yang paling berat."

Pasal 64 KUHP ini termasuk bentuk dari Perbarengan Berlanjut / *voortgezette handeling*, Sistemnya sama dengan perbarengan peraturan yakni sistem hisapan. Jika sistem hisapan dalam perbarengan peraturan dapat diterapkan pada 3 (tiga) kemungkinan atau tiga macam, tetapi sistem hisapan pada perbuatan berlanjut dibedakan antara sistem hisapan yang umum, dan sistem hisapan yang khusus. Sistem hisapan yang berlaku umum, berlaku dalam 2 kemungkinan (dua macam), yaitu:

- 1) Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana (sejenis) yang diancam dengan pidana pokok yang sama, maka yang diterapkan ialah satu aturan pidana saja (tanpa ada pemberatan).
- 2) Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana (sejenis) yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama beratnya, maka yang diterapkan adalah aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat (tanpa pemberatan).

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem hisapan khusus pada perbuatan berlanjut, ialah yang hanya berlaku khusus dalam tindak pidana yang disebutkan secara khusus oleh undang-undang, dan ini dapat dianggap sebagai perkecualian dari sistem hisapan umum yang diterangkan di atas.

Sistem hisapan yang khusus ini berlaku dalam dua hal, yaitu:

- 1) Dalam hal si pembuat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana pemalsuan uang yang sekaligus dia menggunakan uang palsu, atau si pembuat dipersalahkan melakukan tindak pidana perusakan mata uang yang sekaligus dia menggunakan uang rusak yang dihasilkan oleh perbuatannya itu.

- 2) Dalam hal si pembuat melakukan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 Ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkannya melebihi dari 250; maka hanya dijatuhkan satu pidana saja.<sup>38</sup>

### 3. Pasal 65 KUHP

Berbunyi yaitu:

- 1) Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman;
- 2) Lama yang tertinggi dari hukuman itu adalah jumlah hukuman-hukuman tertinggi atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 65 KUHP ini termasuk bentuk dari Perbarengan Perbuatan / *Concursus Realis*, ada beberapa macam system pemberian pidana, yaitu:

- 1) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem *absorpsi* yang dipertajam.
- 2) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 180.

pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak.

- 3) Apabila *Concursus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
- 4) Apabila *Concursus realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- 5) Untuk *concursus realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi:

“jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkaraperkara diadili pada saat yang sama.”<sup>39</sup>

Dalam penerapan sanksi pidana suatu perbarengan tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 181.

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Apabila sanksi pidananya berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Namun apabila suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.
2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Apabila berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh melebihi dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis,

maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Anonim, “ Penerapan Hukuman Perbarengan Tindak Pidana”, melalui <https://www.gresnews.com>, diakses Senin, 29 Maret 2021 Pukul 22.00 wita.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normative berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normative yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Dalam metode penelitian hukum normative, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian ini lebih mengutamakan data skunder dan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi pustaka.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Polsek Tamalanrea yang berada di Kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Polsek Tamalanrea merupakan sentral pengadilan yang berada di Sulawesi Selatan. Di samping itu, Kota Makassar merupakan domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk

memperoleh informasi tentang penelitian, sekaligus merupakan kontribusi penulis demi terciptanya penegakan hukum di Kota Makassar.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara yaitu dengan dua orang penyidik, satu orang jaksa penuntut umum dan satu orang hakim.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Penelitian kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil

penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## **2. Penelitian Lapangan**

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim, jaksa, penidik/penyidik pembantu atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

## **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan

berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagai atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidak diperlukan.<sup>41</sup>

Tabel kasus kejahatan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum polsek Tamalanrea Polrestabes Makassar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum kasus tersebut yaitu:

Tabel kasus kejahatan di Polsek Tamalanrea 2017 - 2018

Tahun	Jumlah Kasus
2017	1506 Kasus
2018	405 Kasus
Jumlah	1911 Kasus

Sumber: Polsek Tamanlanrea

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, bagian 2 (Jakarta,Raja Grafindo Persada:2011), Hlm. 109

Berdasarkan table diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tamalanrea Polrestabes Makassar yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2018 yaitu 1911 Kasus.

**A. BENTUK PERBARENGAN YANG TERJADI PADA PUTUSAN NOMOR:  
1568/PID.B/2018/ PN. MKS**

Dari Hasil Penelitian penulis menerangkan mengenai perkara pidana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*) yakni melakukan Perbuatan Cabul dan Pencurian yang disertai dengan Kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga korban mengalami trauma. Dalam kasus ini terdakwa Nasaruddin Alias Nasar, tempat lahir Tampo Sulawesi Selatan, Umur 31 tahun/25 November 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Perumahan Marhama Berua Blok B1 Nomor 07, Kelurahan Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Agama Islam dan Pekerjaan Wiraswata.

**1. Kronologis Kasus**

Dalam posisi kasus ini Nassaruddin melakukan tindak pidana pencabulan, pencurian dibarengi dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang bernama Ade Latifa awal mulanya keduanya kenal melalui media sosial aplikasi bedtalk ,lalu terdakwa nasaruddin menghubungi saksi korban Ade Latifa melalului

aplikasi tersebut lalu mereka melakukan percakapan yang dimana terdakwa Nassarudin mengajak saksi korban Ade Latifa untuk melakukan pertemuan.

Pada awalnya saksi korban Ade Latifa menolak ajakan Nasaruddin, tetapi setelah beberapa kali menolak akhirnya saksi korban Ade Latifa menerima ajakan Nasaruddin sekitar pukul 22:30 Wita, setelah itu terdakwa Nassarudin menjemput terdakwa Ade Latifa di Aspol Tello baru, setelah itu mereka pergi menuju pantai losari pada malam hari, sesampainya disana keduanya menikmati suasana pantai losari sambil memakan makanan pisang eppe. Setelah itu keduanya memasuki mobil dan keduanya bergegas menuju benteng roterdam pada saat didalam mobil terdakwa Nassarudin mencoba untuk mencium pipi kanan saksi korban Ade Latifa dan bibir tetapi saksi korban Ade Latifa menolak untuk melakukan ciuman lalu saksi korban Ade Latifa mengeluarkan kata-kata “sudah kak,janganki begini,nda saya suka begini”, namun terdakwa Nassarudin tetap berusaha mencium saksi korban Ade Latifa sehingga saksi korban Ade Latifa langsung menampar dan mendorong terdakwa Nassarudin sambil memperbaiki posisi jok kursi mobilnya dan saat itu saksi korban Ade Lattifa marah dan meminta terdakwa Nassarudin untuk mengantarkanya pulang ke rumahnya.

Lalu terdakwa Nassarudin memegang tangan saksi korban Ade Latifa dan meminta maaf tetapi saksi korban Ade Latifa marah dan mengeluarkan kata-kata kepada terdakwa Nasaruddin “jangan maki pegang-pegangka jijika sama kita, manusia hina ko” lalu terdakwa Nasarudin mengeluarkan kata-kata “kata kataima

kasih keluarmi pantas ja dikatai begitu” kepada saksi korban Ade latifa kemudian terdakwa Nasarudin mengantar saksi korban ade latifa utk pulang ke rumahnya tetapi diperjalanan jalan terdakwa Nasarudin membelokan kearah kiri menuju ke jalan Pontiku tembus ke jalan tol mengarah ke Tallasa City Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar didalam perjalanan saksi korban Ade Latifa bertanya kepada terdakwa Nassarudin “kenapaki lewat sini” terdakwa Nassarudin menjawab “kita lewat jalan tol” setelah berada dalam perjalalan Tallasa City lalu terdakwa Nasarudin memberhentikan mobilnya.

Dijalan Tallasa City didekat timbunan dan kondisi yang sepi dan gelap, lalu kemudian terdakwa Nasarudin tiba-tiba membaringkan sandaran jok mobilnya dan langsung menindih saksi korban Ade Latifa. Tetapi pada saat itu Ade Latifa langsung bergegas untuk membuka pintu mobil dan mengeluarkan kepalanya serta melambaikan tangan untuk meminta bantuan atau pertolongan karna saksi korban Ade Latifa melihat ada cahaya lampu yang datang menuju kendaraan mereka.

Tetapi terdakwa Nasarudin langsung menggigit tangan saksi korban Ade Latifa sambil melakukan pemaksaan untuk masuk kedalam mobil, tetapi tangan kiri saksi korban Ade latifa berpegangan dipintu mobil untuk menahan diri. Terdakwa Masih saja memaksa untuk menutup pintu mobil sehingga tangan saksi korban Ade Latifa terjepit dipintu mobil. Lalu Saksi korban Ade latifa berteriak kesakitan dan terdakwa Nasarudin membukakan pintunya kemabali lalu menutupnya kembali.

Setelah itu terdakwa Nasarudin memegang kedua tangan saksi korban Ade Latifa diatas kepala terdakwa Nasarudin, kemudian Nasarudin langsung menggigit pipi dan payudara saksi korban Ade Latifa sambil menarik baju perempuan tersebut dan berkata “masih mauko berteriak” setelah itu saksi korban Ade Latifa tidak berdaya Nasarudin langsung memegang payudara dan langsung meremasnya, kemudian terdakwa langsung menarik paksa celana saksi korban Ade Latifa sampai dilutut, pada saat diatas badan saksi korban Ade Latifa terdakwa mengeluarkan kemaluanya dan mengarahkan kekemaluan saksi korban Ade latifa tetapi bersengkuatan melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga agar tidak bisa melakukan pemerkosan,terdakwa Nasarudin merasa ketakutan lalu dia mengambil hanpone dan barang-barang berharga lainnya yang dimiliki saksi korban Ade Latifa karna ditakutkan menelpon sodara dan teman-temanya untuk meminta bantuan.

Setelah itu saksi korban Ade Latifa berhasil melarikan diri dari mobil terdakwa Nasarudin tetapi ketika meminta pertolongan tidak ada satupun mobil yang lewat dijalan Tallasa City. kemudian saksi korban Ade Latifa berlari menuju pos security yang di jalan Tallasa City untuk meminta pertolongan. Sambil menangis saksi korban Ade Latifa bertemu salah seorang security yang berada dipos tersebut dan meminta bantuan, kemudian yang bersangkutan mencoba untuk menenangkan saksi korban Ade Latifa yang saat itu kondisinya menangis sambil meringis kesakitan. Setelah itu saksi korban Ade latifa meminta

tolong untuk meminjam handphone security tersebut untuk melakukan panggilan kepada saudara Rafiq.

Sesampainya saudara rafiq dilokasi dibawah Saksi Korban Ade Latifa menuju polsek tamalanrea untuk melaporkan kejadian yang telah terjadi kepada sodaranya tersebut ke Polsek Tamalanrea karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polsek Tamlanrea Kecamatan Tamalanrea kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Dalam Putusan Nomor : 1568/PID.B/2018/ PN. MKS. Diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya,dangan jangan sampai untuk mencegah terdakwa untuk lepas dari dakwaan sehingga jaksa penuntut umum memberikan Dakwaan Kombinasi Komulatif Alternatif yaitu :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 285 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, pemerkosaan dengan pidana penjara 12 tahun.
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 289 KUHP, perbuatan cabul dengan pidana penjara 9 tahun
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP, pencurian dengan pidana 12 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bentuk perbarengan yang terjadi yaitu *Concursus realis* dimana fakta-fakta yang terjadi adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana.

*Concursus realis* ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulatie van straffen* (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan.<sup>42</sup>

## **B. SISTEM PEMIDANAAN YANG DITERAPKAN DALAM PUTUSAN**

### **NOMOR: 1568/PID.B/2018/ PN. MKS**

#### **1. Analisa Penulis**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bentuk perbarengan yang terjadi yaitu *Concursus realis* dimana fakta-fakta yang terjadi adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana.

*Concursus realis* ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulatie van straffen* (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan<sup>43</sup> seperti termuat dalam tuntutan jaksa yaitu:

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasaruddin Bin Jamaluddin Alias Nasar Alias Andi, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)

---

<sup>42</sup> Lamintang. Op.Cit. hlm 699

bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama dalam tahanan.”

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun yang berarti bentuk pemidaanannya yaitu *Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel)*. *Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel)* yaitu bila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.

Berdasarkan Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan bukti-bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia.

Dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap seseorang didasarkan pada Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dalam KUHAP yang menentukan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor: 1568/Pid.B/2018/PN.Mks dinyatakan dipersidangan dan dihadapkan beberapa saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah (saksi Ade Latifa Zahwa, M. Rafiq Surya Madewa, Amirullah dan Muh. Yunus) serta keterangan terdakwa. Berdasarkan putusan perkara Nomor: 1568/Pid.B/2018/PN.Mks. menyatakan bahwa terdakwa Nasaruddin Bin Jamaluddin Alias Nasar Alias Andi telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar Pasal 289 KUHP yaitu perbuatan cabul dan Pasal 365 ayat (1) alinea ke-2 KUHP yaitu Pencurian yang disertai dengan kekerasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perbarengan Yang Terjadi Pada Putusan Nomor: 1568/PID.B/2018/PN. MKS yaitu *Concursus realis* dimana fakta-fakta yang terjadi adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana. *Concursus realis* ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulative van straffen* (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan seperti termuat dalam tuntutan jaksa.
2. Sistem Pidanaan Yang Diterapkan Dalam Putusan Nomor: 1568/PID.B/2018/ PN. MKS yaitu *Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel)* yaitu bila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat sesuai putusan hakim yaitu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun yang berarti bentuk pidanaannya.

## **B. SARAN**

Tindak Pidana perbarengan terkandung di dalamnya cenderung terlalu sederhana, namun dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pertanggungjawaban tindak pidana tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari pelanggaran ataupun kurangnya pengetahuan akan tindak pidana perbarengan. Pelanggaran atau kurangnya pengetahuan tersebut tentu saja mengakibatkan ketidakadilan baik kepada korban tindak pidana bahkan kepada pelaku tindak pidana juga. Maka para penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan mesti teliti dan belajar kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Andi Hamzah, Jur, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua 2, Jakarta : Sinar Grafika.

Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.

Chazawi. Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Farid, Zainal, Abidin, 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta, Sinar Grafika

Hiariej, Eddy O.S. 2015, *Prinsip-prinsip Hkum Pidana Edisi Revisi*, Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Kansil, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta.

Kanter, E, Y, dan Sianturi, S, R, 2002. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, Lamintang Theojunior Franciscus, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana umum dan tertulis*, Jakarta Raja Grafindo Persada.

Marpaung, Leden, 2012, Asas, Teori, *Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rajawali Pers.

Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Sadi Is, Muhammad, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materii*,. Malang, UMM Press

Utrecht, E, 2000, *Rangkain Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Emas. Surabaya.

Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta . Djambatan.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center.

## **2. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **3. Internet**

Anonim, “Penerapan Hukuman Perbarengan Tindak Pidana”, melalui <https://www.gresnews.com/>, diakses Senin, 29 Maret 2021 Pukul 22.00 wita.

Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, Oktober 2018. “Tinjauan Tentang Sistem Pidana dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP” *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No 2, [http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/889/pdf\\_1](http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/889/pdf_1). Kamis, 10 Februari 2022 wita.

**LAMPIRAN**




**PERMINTAAN DOKUMEN DAN KETERANGAN DI KEJAKSAAN  
NEGERI MAKASSAR**



**PERMINTAAN DOKUMEN DAN KETERANGAN DI PENGADILAN  
NEGERI MAKASSAR**



**PERMINTAAN DOKUMEN DAN KETERANGAN DI POLSEK  
TAMALANREA**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 54/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGRI MAKASSAR  
NOMOR : 1568/PID.B/2018/PN.MKS**

**Penulis: GILANG ANUGRAH**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung 1. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

**Makassar, 16 Februari 2022**

  
**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**

NIDN: 0924056801